



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

YUSRIANA, tempat/tanggal lahir Aceh, 1 Januari 1985, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Bate Timoh Gampong Banda Baro Kecamatan Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lsk tanggal 11 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lsk tanggal 11 Januari 2024 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2024, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108261301220002 Tertanggal 13-01-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **CUT WIRDA**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH / 22-10-2009**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Bate Timoh Gampong Paya Uleue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara.
2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan No : 5203-LT-06032013-0139, Tertanggal 06-03-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **CUT WIRDA**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH / 22-10-2009**,

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Bate Timoh Gampong Paya Uleue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara.

3. Bahwa pada Ijazah dengan No. DN- 06/D-SD/K13/0041026 Tertanggal 16-06-2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Atas Nama : **WIRDATUL JANNAH**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 22-10-2009**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Bate Timoh Gampong Paya Uleue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara.

4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan / penyeragaman Data maupun Dokumen milik Anak Pemohon.

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Pemohon Nomor : 228/26.04/SKKD/II/2024;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon : 5203044101850007;
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Atas Nama Kepala Keluarga **NASRUDDIN**;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 5203-LT-06032013-0139;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 265/17/VI/2005;
6. Foto Copy Ijazah No. DN- 06/D-SD/K13/0041026 Tertanggal 16-06-2022;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan data pada :
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108261301220002, Tanggal 13-01-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama **CUT WIRDA**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH / 22-10-2009**, diubah **Menjadi** Atas Nama **WIRDATUL JANNAH**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE/ 22-10-2009**;
 - Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan No : 5203-LT-06032013-0139, Tertanggal 06-03-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, Nama **CUT WIRDA**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH / 22-10-2009**, diubah **Menjadi**

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama **WIRDATUL JANNAH**, Tempat / Tanggal Lahir :
LHOKSEUMAWE/22-10-2009;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 228/26.04/SKKD/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Muhammad Nasir selaku Geuchik Gampong Paya Uleue, diberi tanda (P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5203044101850007, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1108261301220002 atas nama kepala keluarga Nasruddin, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3) ;
4. Fotokopi Buku Nikah Nomor 265/17/VI/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lombok Timur, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5203-LT-06032013-0139 yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5) ;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tanggal 16 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Izyati selaku Kepala SD Negeri 5 Banda Baro yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Samsul Bahri Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan Saksi juga merupakan kepala di dusun tempat Pemohon tinggal ;
 - Bahwa nama suami Pemohon adalah Nasruddin ;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa anak pertama Pemohon bernama Wirdatul Jannah ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lsk



- Bahwa setahu Saksi anak pertama Pemohon tersebut adalah anak dari perkawinan pertama Pemohon dengan orang dari NTB ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis nama anak Pertama Pemohon adalah Cut Wirda ;
- Bahwa Wirdatul Jannah sekarang sudah duduk di kelas 3 SMP ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Khaidir Syahmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Nasruddin ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama Wirdatul Jannah ;
- Bahwa setahu Saksi anak pertama Pemohon tersebut adalah anak dari perkawinan pertama Pemohon dengan orang dari NTB ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis nama anak Pertama Pemohon adalah Cut Wirda ;
- Bahwa Wirdatul Jannah sekarang sudah duduk di kelas 3 SMP ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa nama anak Pemohon Cut Wirda adalah nama yang diberikan oleh ibu mertua Pemohon pada saat anak Pemohon tinggal bersama dengan nenek (ibu mertua Pemohon) di Lombok Timur Provinsi NTB sedangkan Pemohon dan suami Pemohon memberikan nama kepada anak Pemohon dengan nama Wirdatul Jannah ;

Bahwa suami pertama Pemohon bernama Lalu Sumungguh dan sudah meninggal dunia di Lombok Timur ketika anak Pemohon masih berusia 2 (dua) tahun ;

Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia anak Pemohon tersebut diasuh oleh neneknya di Lombok dan baru Pemohon bawa pulang ke Aceh setelah berusia 5 (lima) tahun ;

Bahwa pada saat anak Pemohon tersebut bersekolah, Pemohon mendaftarkan nama anak Pemohon tersebut dengan nama Wirdatul Jannah



karena Pemohon tidak mengetahui kalau ibu mertua Pemohon sudah membuat Akte Kelahiran anak Pemohon dengan nama Cut Wirda ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 6 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Samsul Bahri Abdullah 2. Khaidir Syahmi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bernama Yusriana dan bertempat tinggal di Dusun Bate Timoh Gampong Banda Baro, Kecamatan Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara ;

Bahwa nama suami Pemohon yang pertama adalah Lalu Sumungguh dan suami kedua Pemohon bernama Nasruddin ;

Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dan anak pertama Pemohon bernama Wirdatul Jannah ;

Bahwa Wirdatul Jannah adalah anak Pemohon dari pernikahan dengan suami pertama Pemohon yang bernama Lalu Sumungguh ;

Bahwa Lalu Sumungguh sudah meninggal dunia di Lombok Timur dan sejak suami pertama Pemohon meninggal dunia anak pertama Pemohon tinggal bersama dengan ibu mertua Pemohon di Lombok Timur ;

Bahwa ibu mertua Pemohon ada membuat Akte Kelahiran anak Pemohon di Lombok Timur dengan nama Cut Wirda ;

Bahwa Pemohon baru membawa pulang anak Pemohon tersebut ke Aceh ketika anak Pemohon tersebut berusia 5 (lima) tahun ;

Bahwa pada saat masuk sekolah, Pemohon mendaftarkan anak Pemohon tersebut ke sekolah dengan nama Wirdatul Jannah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama Wirdatul Jannah sudah digunakan di dalam Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 5 Banda Baro ;

Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang sudah bersekolah di kelas 3 SMP ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 “bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan di ketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bate Timoh Gampong Banda Baro, Kecamatan Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara (vide Bukti P-1, P-2 dan P-3) sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, didapatkan suatu fakta hukum bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama Anak pertama Pemohon dari Cut Wirda menjadi Wirdatul Jannah adalah dikarenakan nama Wirdatul Jannah memang sudah dipergunakan oleh anak Pemohon di dalam Ijazah Sekolah Dasar tanggal 16 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Izyati selaku Kepala SD Negeri 5 Banda Baro (vide bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa bagi masyarakat Aceh nama Cut adalah suatu gelar adat di daerah Aceh dimana yang menggunakan CUT di depan nama adalah keturunan dari Teuku (Bangsawan Aceh) sedangkan suami pertama Pemohon (ayah kandung) dari Wirdatul Jannah adalah Lalu Sumungguh yang berasal dari Lombok Timur Provinsi NTB ;

Menimbang, bahwa penambahan nama ataupun merubah nama adalah tidak dilarang oleh Undang-Undang sepanjang penambahan nama ataupun merubah nama tidak melanggar adat suatu daerah atau gelar yang biasanya diberikan oleh adat pada suatu daerah dan menurut Agama nama adalah Do'a karena nama adalah kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya perubahan nama anak Pemohon dari Cut Wirda menjadi Wirdatul Jannah tidak

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan, khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak kandung P emohon dari **Cut Wirda** menjadi **Wirdatul Jannah**, lahir di Lhokseumawe, p ada tanggal 22 Oktober 2009 ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari **Rabu**, tanggal **17 Januari 2024**, oleh **Inda Rufiedi, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Amirul Bahri** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan telah dikirim secara elektroni k melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Amirul Bahri

Inda Rufiedi S.H.,

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
.	Biaya Proses (ATK)	Rp70.000,00
2	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
.	Biaya Materai	Rp10.000,00
3	Biaya Redaksi	<u>Rp10.000,00+</u>
.	Jumlah	Rp130.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4
.
5
.

(Seratus tiga puluh ribu rupiah);